



AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah  
Vol. 3, No. 1 (Desember 2022): 19-34

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH  
BERDASARKAN PSAK NOMOR 105 PADA USPPS BMT SUNAN  
DRAJAT LAMONGAN**

**IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH CONTRACT  
FINANCING BASED ON PSAK NUMBER 105 AT USPPS BMT  
SUNAN DRAJAT LAMONGAN**

<sup>1</sup>Ikke Nur Safitri, <sup>2</sup>Laila Alfun Nada, <sup>3</sup>Lailatul Mubarriroh, <sup>4</sup>M. Ainur  
Rohman, <sup>5</sup>Nafilah Shobibatur Rohmah, <sup>6</sup>Eny Latifah  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah  
<sup>6</sup>Contributor Email: [eni.lathifah@gmail.com](mailto:eni.lathifah@gmail.com)

Url Artikel: <https://jurnal.stiesbaktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/view/93>

**ABSTRACT**

*The purpose of this paper is to find out 1) Implementation of Mudharabah Contract Financing Based on PSAK Number 105; 2) Advantages and Disadvantages of Mudharabah Contracts. The results of the analysis in this writing include: 1) Implementation of Mudharabah Contract Financing Based on PSAK No. 105 which is a superior product for BMT Sunan Drajat where the financing makes a major contribution to BMT Sunan Drajat and increases the profitability of the institution, Based on PSAK no. 105 in terms of 4 indicators, namely measurement, recognition, presentation and disclosure; 2) The advantages and disadvantages of the Mudharabah contract are based on the agreed ratio at the beginning of the contract. Mudharabah distribution is using the profit and loss sharing method or the revenue sharing method. Through this mudharabah financing, the shahibul mal has the opportunity to obtain continuous profit sharing as long as the business is still running, while the weakness is that if there is a loss, the BMT will bear the loss. this is in accordance with the prevailing theory.*

**Keywords:** *Mudharabah, Financing, PSAK 105, BMT.*

## ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui 1) Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK Nomor 105; 2) Keunggulan dan Kelemahan Akad Mudharabah. Hasil analisis dalam penulisan ini, diantaranya: 1) Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK Nomor 105 yang merupakan produk unggulan bagi BMT Sunan Drajat di mana pembiayaan tersebut memberikan kontribusi besar bagi BMT Sunan Drajat dan meningkatkan profitabilitas lembaga. Berdasarkan PSAK no. 105 ditinjau dari 4 indikator yaitu pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan.; 2) Keunggulan dan Kelemahan Akad Mudharabah adalah berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Pembagian mudharabah adalah memakai metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan. Melalui pembiayaan mudharabah ini pihak shahibul mal berpeluang memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan, sedangkan kelemahannya akan mengalami kerugian pihak BMT yang menanggung kerugian tersebut.

**Kata Kunci:** *Mudharabah, Financing, PSAK 105, BMT*

Diterima	Revisi Akhir	Tersedia Online
28 November 2022	28 Desember 2022	31 Desember 2022

## A. PENDAHULUAN

*Mudharabah* berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *dharaba* yang bermakna memukul, bergerak, pergi, mewajibkan, mengambil bagian, berpartisipasi. Dalam kaitannya dengan pengertian *mudharabah* maka yang lebih cocok adalah mengambil bagian dan berpartisipasi. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Jadi, disebut kontrak ini disebut *mudharabah*, karena pekerja (*shohibul mal*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis (Nur Rianto Al-Arif, M, 2012).

Antonio *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola dan keuntungan usaha secara dibagi menurut kesepakatan yang

### ***Implementasi Pembiayaan Akad....***

*Ikke Nur Safitri, dkk.*

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Akad *mudharabah* secara terperinci diuraikan dalam PSAK 105. Kamus istilah keuangan dan perbankan syariah yang diterbitkan oleh BI dalam Wiroso menjelaskan bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul mal*) dan pihak pengelola dana (*shahibul mal*) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal). (Fordebi, 2016).

Berdasarkan definisi tersebut disimpulkan bahwa *mudharabah* akad antara dua belah pihak atau lebih, antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola usaha (*shohibul mal*) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak, dimana bila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha.

*Baitul maal wat tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan syariah sejenis koperasi yang menjalankan fungsi sosial dan komersial untuk melayani masyarakat yang kelebihan dan kekurangan dana melalui beberapa aspek operasionalnya, yaitu *funding* (penghimpunan dana), *landing* (penyaluran dana), dan *services* (layanan-layanan dalam bentuk jasa keuangan lainnya) (Eny Latifah, dkk, 2016). BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Upaya keharmonisan kekeluargaan dan kebersamaan merupakan bentuk usaha demi mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Rasa sosial juga perlu ditanamkan kepada pihak BMT agar tidak bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, atas dasar

pertimbangan tersebut pola pengelolaannya harus professional (Muhammad Ridwan, 2004).

USPPS BMT Sunan Drajat merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ada di desa Tunggul banyak sekali tawaran produk yang ada pada lembaga tersebut yakni simpanan pembiayaan dan jasa, ada salah satu produk pembiayaan dimana memberikan kontribusi besar bagi lembaga tersebut yakni pembiayaan akad *Mudharabah*, pembiayaan tersebut merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak dimana pemilik dana (*Shohibul Mal*) yang memberikan gelontaran kepada anggota dan disitu juga terdapat pengelolah dana yakni (*Mudharib*) yang apabila memperoleh keuntungan akan dibagi hasil keuntungan tersebut dan apabila rugi akan ditanggung pemilik dana (Eny Latifah, dkk, 2016).

Banyak lembaga keuangan yang mengatasnamakan lembaga terjamin syariahnya. Faktanya masih ada beberapa lembaga hanya menamai syariah (Syafi'i Antonio, Muhammad, 2001). Disisi lain penulis ingin mengetahui sejauh mana pembiayaan akad *mudharabah* sudah merealisasikan sesuai standrat PSAK nomo 105 apa belum, yakni pembiayaan akad *mudharabah*. Disisi lain akad *mudharabah* merupakan akad yang urgen dan bisa meningkatkan profitabilitas pasa USPPS BMT Sunan Drajat. Lumrah di dalam suatu akad terdapat keunggulan dan kelemahan dan juga di suatu lembaga diharuskan merealisasikan proses akad yang diharuskan sesuai dengan syariah.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil**

#### **a. Sejarah BMT Sunan Drajat**

Adanya BMT Sunan Drajat dilatar belakangi dengan berdirinya Sunan Drajat Mart pada tahun 2007-2008 yang dideklarasikan sebagai Koperasi Pondok Pesantren (KOPPONTREN) yang pada saat itu belum didukung oleh manajemen perkoperasian secara lengkap. Hanya dikelola berdasarkan semangat, keikhlasan,

### ***Implementasi Pembiayaan Akad....***

*Ikke Nur Safitri, dkk.*

kepercayaan, dan amanah dari pimpinan pondok pesantren. Namun seiring berkembangnya waktu, dalam proses pengembangannya, saat ini BMT Sunan Drajat dalam pengoperasiannya tidak melibatkan campur tangan dari yayasan. Akan tetapi pengawas dan pengurus koperasi beserta anggota-anggota lainnya.

Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) Sunan Drajat sudah berdiri sejak 1992, namun keberadaan koperasi tersebut tidak begitu aktif karena keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengelola lembaga tersebut secara profesional. Terbentuknya organisasi Persatuan Santri dan Alumni Sunan Drajat (PESSANDRA) menjadi penyemangat baru bagi seluruh stakeholders Pondok Pesantren Sunan Drajat (PPSD), khususnya dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki PPSD dan PESSANDRA.

Titik awal ide pengaktifan kembali Kopontren muncul dari gagasan putri dan menantu pengasuh PPSD yaitu Neng Biyati Alwarumi dan Anas Alhifni, kemudian gagasan itu disampaikan pada kegiatan rakernas Pessandra dengan tujuan dapat mengaktifkan kembali Kopontren Sunan Drajat dan mensinergikan potensi yang dimiliki PPSD dan alumni sehingga penggabungan dua unsur tersebut diharapkan dapat menambah kemandirian ekonomi PPSD.

Gagasan tersebut kemudian disetujui oleh Pessandra dan dituangkan dalam bentuk program kerja, dan setelah itu PPSD dan Pessandra bersepakat untuk bersama-sama mengaktifkan kembali Kopontren Sunan Drajat dan secara resmi dilakukan rapat pendirian pada tanggal 16 September 2018 yang dihadiri oleh perwakilan Pessandra dan PPSD. Hasil rapat tersebut menetapkan pengurus baru beserta seluruh perangkatnya yang ditunjuk untuk mengelola Kopontren selama lima tahun. Menyikapi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian maka tata kelola koperasi harus semakin baik, sehingga dapat bersaing dengan koperasi lainnya. Untuk itu Kopontren Sunan Drajat sebagai

koperasi serba usaha perlu membuat rencana strategis pengembangan koperasi. Salah satu aspek penting dalam rencana strategis Koppontren adalah bagaimana keberadaan Koppontren dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota Koppontren yang harus diimplementasikan dalam visi misi Koppontren kemudian dituangkan dalam bentuk rencana strategis Koppontren sehingga dapat dijadikan acuan dan arahan untuk mengembangkan dan menjalankan fungsi dan perannya dalam melaksanakan pelayanan kepada anggota. Rencana strategis merupakan komitmen manajemen Koppontren yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan Koppontren dalam rangka mencapai visi dan misi. Berikut profil BMT Sunan Drajat:

Tabel 1. Profil BMT Sunan Drajat

No	Unsur	Keterangan
1	Nama Koperasi	: Koppontren Sunan Drajat
2	Badan Hukum	: BH. 7274/BH/II/92 TGL. 28 1992 Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 001220/PAD/M.KUM2/IX/2019
2	Alamat	: Tunggul-Paciran-Lamongan
3	Bentuk Koperasi	: Koperasi Serba Usaha (KSU)
4	Pengurus	:
5	Ketua	Dr. H. Anas Alhifni, SEI.,M. Si
	1. Sekretaris I	: Luqmanul Hakim, M. M. Pdi
	2. Sekretaris II	: M. Ainur Rofiq, S. Pdi
	3. Bendahara I	: Muh. Khomsun, SH
	4. Bendahara II	: Musbihin, M. Pd
6	Email	: bmtsunandrajat@gmail.com
7	NPWP	: 02.255.441.4-601.000
8	Wilayah Kerja	: Jawa Timur
9	Anggota	: 454 ggota

Sampai tanggal 20 April 2022 tercatat 2500 anggota, dan ribuan nasabah yang memanfaatkan layanan yang dimiliki USPPS-BMT Sunan Drajat Jawa Timur.

**b. Produk-produk USPPS BMT Sunan Drajat Tunggal**

Adapun produk-produk yang ada di BTM Sunan Drajat terdiri dari Produk simpanan dan produk pembiayaan, Produk simpanan (*Funding*) terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Qash Waqaf, Simpanan Qurban, Simpanan Hari Raya, Deposito (Mudhorobah), Simpanan Wadiah, Simpanan Walimah, Simpanan Pendidikan, Simpanan Ibu Hamil, Simpanan Santri Preneur, Simpanan Anak Sholeh, Simpanan Mudhorobah Khusus, Simpanan Umrah, Simpanan Rihlah, Simpanan Masa Tua. Sedangkan dalam Produk Pembiayaan (*Financing*) terdiri dari Murabahah (Jual Beli), Modal Kerja (*Mudharabah*), Qordul Hasan, Rahn.

Berikut beberapa proses akad *mudharabah* yang ada pada USPPS BMT Sunan Drajat:

1. Anggota mengajukan pembiayaan kepada BMT Mandiri Sejahtera berupa:
  - a) Photocopy KTP 1 lembar
  - b) Photocopy KK 1 lembar
  - c) Mengisi formulir sesuai dengan pembiayaan yang diajukan.
  - d) Nomer HP anggota yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*
  - e) Anggota yang mengajukan pembiayaan harus membuka buku tabungan terlebih dahulu. Dengan biaya administrasi 5.000 dan minimal ada saldo tabungan 30.000.
  - f) Menyetorkan agunan berupa emas sebesar 3,5 gram.
2. BMT Mandiri Sejahtera melayaninya dalam bentuk akad *mudharabah*.
3. USPPS BMT Sunan Drajat melakukan survei lokasi rumah nasabah dan analisis 5C: *Character, Capacity, Collateral, Capital, & Condition of Economic*.
4. USPPS BMT Sunan Drajat bersepakat dengan anggota perihal angsuran pokok dan jangka waktu pembiayaan. Pada point

ini pihak BMT mengakad dengan menggunakan akad *mudharabah* setelah proses pengakadan pihak peminjam maka harus menjadi anggota pembiayaan terlebih dahulu.

5. USPPS BMT Sunan Drajat menyepakati atau mencairkan pembiayaan anggota. Untuk proses pencairan ini, uang yang dicairkan dimasukkan ke tabungan simpanan terlebih dahulu kemudian baru dilakukan penarikan tunai dari rekening simpanan yang dilakukan oleh kasir.
6. Anggota mengangsur pokok pembiayaan kepada USPPS BMT Sunan Drajat selama jangka waktu yang telah ditentukan.
7. Sistem bagi hasil yang diperlakukan oleh pihak BMT Sunan Drajat sebesar 60% *shohibul mal* dan 40% *shahibul mal*. Dengan catatan apabila usaha *shohibul mal* memperoleh keuntungan sebaliknya apabila *shohibul mal* mengalami kerugian, kerugian akan ditanggung oleh *shohibul mal* dalam hal ini memang sangat beresiko, tapi apabila memperoleh keuntungan maka tingkat profitabilitas akan naik secara drastis. Dari uraian diatas, akad *mudharabah* sangatlah berkontribusi bagi pihak USPPS BMT Sunan Drajat.
8. Pada fase terakhir yakni jatuh tempo. Fase ini telah berakhirnya akad *mudharabah*.

### **c. Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105**

USPPS BMT Sunan Drajat mengimplementasikan pembiayaan ke dalam beberapa aspek operasional usaha, yakni pada produk tabungan, pembiayaan, jasa, dan sarana investasi syariah bagi anggota, salah satunya produk pembiayaan akad *mudharabah*. Setelah melakukan pengolahan data dari beberapa sumber, Penulis bahwa implementasi akad *mudharabah* sebagai produk pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah pada USPPS BMT Sunan Drajat menemukan temuan Penulisan implementasi akad *mudharabah* sebagai produk pembiayaan pada

### ***Implementasi Pembiayaan Akad....***

*Ikke Nur Safitri, dkk.*

lembaga keuangan mikro syariah pada USPPS BMT Sunan Drajat. Pruduk ini memberikan distribusi yang besar bagi BMT tersebut, selain itu juga meningkatkan tingkat profitabilitas pada BMT Sunan Drajat.

Berdasarkan PSAK No. 105 (2007), *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau pihak bank) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak atau lebih, antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola usaha (*shohibul mal*) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak, dimana bila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha.

Hasil data yang telah diperoleh, selanjutnya adalah dengan melakukan evaluasi atas data-data dan informasi yang diperoleh terkait Implementasi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 ditinjau dari 4 indikator yaitu pengukuran, pengakua, penyajian dan pengungkapan. Kategori tersebut dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perbandingan antara penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 pada USPPS BMT Sunan Drajat Tunggul Paciran Lamongan.

Menurut Djoko Muljono dalam bukunya “Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah” menyatakan bahwa Pembiayaan *mudharabah* ditunjukkan untuk membantu anggota mendapatkan dana dalam rangka kegiatan usaha nasabah. Pembiayaan *mudharabah*. Pada dasarnya, pengaplikasian yang dilakukan oleh BMT Sunan Drajat Tunggul Paciran Lamongan lebih tertuju kepada pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh anggota ke lembaga

keuangan syariah dimana BMT menjadi *shahibul maal* dan anggota menjadi *mudharib*.(Ismail Abdul Ghafar,2016)

### 1. Pengukuran

Pemberlakuan pembiayaan akad *mudhrabah* berdasarkan PSAK No. 105 dilihat dari sudut pengukuran adalah:

- a. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
- b. Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:
  - 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
  - 2) Invesatasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas pada saat diukur pada saat diukur sebesar nilai maka, wajar aset nonkas pada saat penyerahan akan memeberikan dampak signifikan anantara kedua belah pihak.

Data di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa BMT Sunan Drajat dalam pengukuran dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat kas atau penyerahan asset kepada pengelola dana dalam bentuk kas. Namun dalam pengukuran investasi *mudharabah* PSAK No. 105 yang ada kurang sesuai dengan apa yang ada di BMT Sunan Drajat karena investasi *mudharabah* dalam aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan belum diterapkan karena BMT Sunan Drajat belum atau tidak menyediakan jasa aset nonkas yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

### 2. Pengakuan

Pemberlakuan pembiayaan akad *mudhrabah* berdasarkan PSAK No. 105 dilihat dari sudut pengakuan adalah:

- a) Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha

### **Implementasi Pembiayaan Akad....**

Ikke Nur Safitri, dkk.

dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo *investasi mudharabah*.

- b) Hal ini terdapat kesesuaian dengan yang terjadi di BMT Sunan Drajat, karena segala hal yang mengakibatkan kerugian atau kesalahan yang sengaja dilakukan oleh pihak pengelola maka hal itu akan berdampak dengan saldo investasi *mudharabah*.
- c) Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
- d) Berkaitan dengan hal ini pihak BMT Sunan Drajat memiliki kebijakan yang sama atas investasi mudharabah yang bilamana hilang setelah mengawali usaha dengan tidak ada maksud dan adanya suatu kelalaian maka hal itu nantinya akan dibicarakan pada kesepakatan ketika bagi hasil.
- e) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

BMT Sunan Drajat memiliki kesesuaian atas pengakuan piutang atas akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelolaan dana yang ada dalam investasi *mudharabah*.

- a) Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
- b) Hal ini di BMT Sunan Drajat belum pernah terjadi karena belum ada anggota yang melebihi batas jatuh tempo.
- c) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

- d) Dalam akuntansi *mudharabah* yang dicatat oleh pihak BMT Sunan Drajat belum pernah terjadi kerugian yang disebabkan oleh anggota atas pembiayaan *mudharabah*. Namun dari pihak BMT Sunan Drajat akan melakukan hal yang sama bilamana terjadi kasus demikian.
- e) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.
- f) Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan BMT sunan drajat bilamana terjadi kerugian akibat kelalaian atau kesalahan maka akan dibebankan kedua belah pihak.
- g) Bagi hasil *mudharabah* dilakukan dengan menggunakan dua prinsip yaitu bagi laba atau bagi hasil.

## 2. Pembahasan

Data di atas penulis dapat menganalisa bahwa BMT Sunan Drajat belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 105. hasil wawancara Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana akan ditanggung bersama antara pemilik dan pengelola dana dan kerugian tersebut akan diperhitungkan pada pada bagi hasil. Dalam teori bahwa kelalailan atau kerugian akan ditanggung *mudharib*.

### a. Penyajian

Pemberlakuan pembiayaan akad *mudhrabah* berdasarkan PSAK No. 105 dilihat dari sudut pengakuan perjanjian menyatakan bahwa pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat. Dari data tersebut penulis dapat menganalisa bahwa BMT Sunan Drajat sepenuhnya menerapkan PSAK No. 105 menerapkan PSAK No. 105 karena BMT Sunan Drajat menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat.

**Implementasi Pembiayaan Akad....**  
 lkke Nur Safitri, dkk.

**Tabel 2. Penyajian Akuntansi Mudharabah**

31 Des	Piutang pendapatan bagi hasil	Rp. 40.000	-
	Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	-	Rp. 40.000

Piutang akan dilaporkan di neraca, sedangkan pendapatan bagi hasil akan dilaporkan di laba rugi sebagai unsur pendapatan operasional. Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil ke BMT Sunan Drajat maka BMT Sunan Drajat akan mencatat sebagai berikut:

31 Des	Kas	Rp. 40.000	-
	Piutang pendapatan bagi hasil	-	Rp.40.000

Apabila pengelola dana mengalami kerugian, misalkan Rp.10.000, maka kerugian ditanggung oleh BMT Sunan Drajat, yang akan mengurangi pembiayaan *mudharabah*. BMT Sunan Drajat akan mengakui kerugian sebagai berikut:

31 Des	Kerugian pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp. 10.000	-
	Pembiayaan <i>mudharabah</i>	-	Rp. 10.000

*Tabel 3. Penyajian Buku Besar BMT Sunan Drajat*

D		Kas		K
31 des	Rp. 40.000		Rp 0,0	
	<b>Rp. 40.000</b>		<b>Rp 0,0</b>	
	Rp. 40.000			
D		Piutang pendapatan bagi hasil		K
31 des	Rp. 40.000	31 des	Rp. 40.000	
	<b>Rp. 40.000</b>		<b>Rp. 40.000</b>	
Bal.	Rp. 0.00			
D		Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>		K
		Rp. 0.00	31 des	Rp. 40.000
		<b>Rp. 0.00</b>		<b>Rp. 40.000</b>
Bal.			Rp. 40.000	

Penyajian laporan keuangan neraca dan laba rugi *mudharabah*

**Laporan neraca BMT Sunan Drajat 21 April 2022**

Pendapatan	
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	Rp. 40.000.000
Total pendapatan	Rp.40.000.000
Beban	
Beban usaha	Rp. 0.00
Total beban	Rp.
Laba/rugi	Rp. 40.000.000

**Laporan neraca BMT Sunan Drajat 21 April 2022**

Aktiva		Pasiva	
Aktiva lancar :		Hutang lancar :	
Kas	Rp. 40.000		
Piutang pendapatan basil	Rp. -		
Persediaan	Rp. -		
Total aktiva lancar	Rp. 40.000	Total uang lancar	Rp. -
Aktiva tetap :		Ekuitas	
	Rp. -	Laba tahun berjalan	Rp. 40.000
Total aktiva tetap	Rp. -	Total ekuitas	Rp. 40.000
Total aktiva	Rp. 40.000	Total pasiva	Rp. 40.000

**b. Pengungkapan**

Pemeberlakuan pembiayaan akad *mudhrabah* berdasarkan PSAK No. 105 dilihat dari sudut pengakuan pengungkapan adalah:

- 1) Pemilik dan pengelola dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *mudharabah* tetapi tidak terbatas.
- 2) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 dalam penyajian laporan keuangan.

Data di atas penulis dapat menganalisa bahwa BMT Sunan Drajat belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 105 karena pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 dalam penyajian laporan keuangan belum disesuaikan dengan PSAK 101,

### ***Implementasi Pembiayaan Akad....***

*Ikke Nur Safitri, dkk.*

melainkan disesuaikan berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional.

#### **c. Keunggulan dan Kelemahan Akad *Mudharabah***

Berikut beberapa keunggulan akad *mudharabah* yang ada pada BMT Sunan Drajat

- 1) Akad *mudharabah* salah satu akad yang berkontribusi besar pada BMT Sunan Drajat melalui tingkat profitabilitas yang diperoleh akad *mudharabah* tersebut.
- 2) Akad *mudharabah* mudah diaplikasi bagi anggota yang sudah berpengalaman dalam berwirausaha.
- 3) Akad *mudharabah* adalah berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad. Pembagian *mudharabah* adalah memakai metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan. Melalui pembiayaan *mudharabah* ini pihak *shahibul mal* berpeluang memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan.

Berikut beberapa kelemahan akad *mudharabah* yang ada pada BMT Sunan Drajat:

- 1) Kelemahan yang ada pada akad *mudharabah* terletak pada anggota yang kurang transparasi dalam aspek pelaporan keuntungan yang nantinya berdampak pada proses pembagian deviden kedua bela pihak.
- 2) Akad *mudharabah* memiliki resiko pembiayaan yang sangat tinggi.
- 3) Apabila mengalami kerugian pihak BMT yang menanggung kerugian tersebut. hal ini sesuai teori yang berlaku.

### **3. PENUTUP**

Implementasi Akad *Mudharabah* Sebagai Produk Pembiayaan yang merupakan produk unggulan bagi BMT Sunan Drajat di mana pembiayaan tersebut memberikan kontribusi besar bagi BMT Sunan Drajat dan meningkatkan profitabilitas lembaga Berdasarkan PSAK

no. 105 ditinjau dari 4 indikator yaitu pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan.

Keunggulan dan Kelemahan Akad *Mudharabah* adalah berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad. Pembagian *mudharabah* adalah memakai metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan. Melalui pembiayaan *mudharabah* ini pihak *shahibul mal* berpeluang memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan, sedangkan kelemahannya adalah Apabila mengalami kerugian pihak BMT yang menanggung kerugian tersebut. hal ini sesuai teori yang berlaku.

### Daftar Referensi

- Anggraeni, Puspitasari, H., El Ayubbi, S., & Wiliasih, R. (2013). Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha. *Jurnal al-Muzara'ah*, I (1), 58.
- Latifah, E., Pranoto, S., & Susilowati, E., (2016). Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Mudharabah Dengan PSAK No.105 Pada Koperasi Syariah Lamongan. *Jurnal Ekuilibrium*, 11(2).
- Fordebi. (2016). *Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT. Gafindo Persada.
- Ifham Sholihin, Ahmad. (2009). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghafar, I.A. (2016). *BMT Praktik dan Khusus*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2002). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nur Rianto Al-Arif, M. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Ridwan, Muhammad. (2004). *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.